

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Terminal dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif retribusi tersebut karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal .

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Tahun 1999 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 32) ;

7. Peraturan